

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KORBAN TERHADAP KEJAHATAN CYBER BULLYING DALAM

RIDO RONIASI¹, RIDHA KURNIAWAN²

¹Universitas Adiwangsa Jambi

Email: ridoroniassi@gmail.com

²Universitas Adiwangsa Jambi

Email: ridhakurniwan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan tindak pidana cyber bullying dampak dan akibat tindak pidana cyber bullying serta upaya perlindungan hukum bagi korban cyberbullying. Jenis penelitian adalah library research yang didasarkan pada literatur atau pustaka. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa dan mengembangkan permasalahan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan datanya melalui studi dokumen (studi kepustakaan). dan dianalisis dengan teknik analisis bahan hukum dengan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan Di Indonesia, Pengaturan perlindungan Korban di Indonesia masihlah belum mampu memberikan perlindungan bagi korban kejahatan cyberbullying, untuk pengaturan bullying yang diatur dalam KUHP yang tercantum dalam pasal 310 KUHP, dimana isi dari pasal 310 KUHP tersebut tidak bisa untuk menjerat kejahatan cyber bullying yang kejahatannya dilakukan dengan menggunakan komputer melalui internet, di Indonesia kejahatan cyber bullying sudah diatur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan tindak pidana tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 tentang perbuatan yang dilarang, diatur juga ketentuan pidana diatur dalam pasal 45 dan pasal 45A, serta pengaturan tentang perlindungan korban yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang perlindungan saksi dan korban, masihlah belum mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap korban kejahatan cyberbullying. berdasarkan pasal-pasal di atas yang menjerat pelaku tindak pidana cyberbullying bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan perlindungan korban kejahatan cyberbullying

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Korban, Cyberbullying*

ABSTRACT

This type of research is library research which is based on literature or libraries. The approaches used are the statutory approach and the conceptual approach. The approach method used in analyzing and developing problems in the thesis is a normative juridical approach. The data collection technique is through document study (library study). and analyzed using legal material analysis techniques using deductive methods. The results of this research show that in Indonesia, the victim protection regulations in Indonesia are still not able to provide protection for victims of cyberbullying crimes, for the bullying regulations regulated in the Criminal Code as stated in Article 310 of the Criminal Code, where the contents of Article 310 of the Criminal Code are not able to ensnare cyber bullying crimes. whose crime is committed using a computer via the internet, in Indonesia the crime of cyber bullying is regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and this criminal act is as regulated in Article 27 paragraph (3) and article 28 concerning prohibited acts, criminal provisions are also regulated in article 45 and article 45A, as well as regulations regarding victim protection contained in Law Number 31 of 2014 concerning amendments to Law Number 13 of 2016 concerning protection witnesses and victims are still unable to provide guarantees of protection for victims of cyberbullying crimes. Based on the articles above, the aim of ensnaring perpetrators of cyberbullying crimes is to provide a deterrent effect for perpetrators and provide protection for victims of cyberbullying crimes

Keywords: Legal Protection, Victims, Cyberbullying

LATAR BELAKANG

Sosial media seharusnya merupakan suatu wadah dimana seorang dapat mengekspresikan dirinya sendiri seperti secara normatif dituliskan dalam pasal 281 ayat 2 UUD 1945 dimana tertulis bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak untuk mendapat perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu”. Serta dalam Deklarasi Universal (DUHAM) pasal 19 ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.” Media sosial sebagai bentuk kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi membuka ruang baru yang lebih praktis sebab dapat menemus jarak dan mempercepat penyebaran informasi disegala bidang. Segala bentuk kemajuan selalu diiringi dengan dampak dan akibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Semakin maju kehidupan masyarakat semakin maju pula kejahatan.¹

Efek negatif dari kemajuan teknis menimbulkan kejahatan di dunia maya, segala jenis kejahatan, dan ini berdampak pada perlindungan hukum bagi pengguna internet atau dunia siber. Hal ini menjadi penting karena pada hakikatnya setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan yang sudah sewajarnya dilindungi oleh Negara. Dewasa ini marak terjadi kejahatan cyberbullying di media sosial. Cyberbullying merupakan jenis kejahatan baru di dunia cyber. Cyberbullying termasuk cybercrime berjenis Against person. Jenis kejahatan ini, sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyeberangan tersebut. Cyberbullying merupakan perluasan dari bullying. Bullying yaitu kekerasan fisik maupun mental yang dilakukan seseorang atau kelompok orang pada seseorang atau kelompok orang lainnya sehingga korban merasa teraniaya.² Cyberbullying atau perundungan siber merupakan salah satu dampak negatif dari pesatnya perkembangan teknologi serta sosial media. Cyberbullying merupakan perilaku mengunggah atau mengirim konten maupun gambar yang bersifat kasar dan merugikan dengan menggunakan media digital atau internet.³

Kejahatan cyberbullying pun lebih parah dampaknya dari perundungan yang dilakukan secara fisik, arena kejahatan cyberbullying ini mampu membuat pihak korban menjadi merasa dipermalukan, terkucilkan, stress, depresi, hingga merasa terpuruk.⁴ Bahkan tak jarang kematian menjadi jalan terakhir yang diambil oleh korban cyberbullying.⁵ Indonesia secara spesifik belum memiliki Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai cyberbullying, kasus-kasus cyberbullying ini biasanya ditangani berdasarkan undang-undang yang ada seperti Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. meskipun ITE dapat digunakan untuk menindak pelaku cyberbullying dalam beberapa kasus, namun ketiadaan undang-undang yang khusus menjadi kendala dalam

¹Achmad Sodikin, *Kejahatan Mayantara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.21.

²Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah pendekatan Sosiokultural kriminologi, hukum dan HAM*, Bandung, PT Refika Aditama, 2009, hlm.89.

³Feinberg, Ted, and Nicole Robey “Cyberbullying: Intervention and prevention strategies.” *National Association of School Psychologists* Vol. 38 No.4, 2009, hlm.1.

⁴Dewi, N. N. A. P. Nahak, S., Widyantara, I. M. M. (2021). *Pembuktian Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyberbullying)*. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 90-95, hlm. 91.

⁵Sengkey. F. J. *Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyberbullying)*. *Jurnal Lex Crimen*. Vol.7 No. 8, 2018, hlm. 117.

penanganan kasus, baik berupa upaya pembuktian, pemenuhan hak korban, dan kendala yang sering dihadapi dalam penanganan kasus cyberbullying. Dikarenakan kurangnya pengaturan yang berkaitan dengan perkara cyberbullying maka banyak pihak sebagai korban cyberbullying tidak mendapat pemenuhan haknya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap perlindungan korban terhadap kejahatan cyberbullying dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan hukum yang ada, serta memberikan rekomendasi atau usulan untuk perbaikan kebijakan hukum yang relevan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan cyberbullying di Indonesia. Penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban Terhadap Kejahatan Cyber Bullying Dalam”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme penerapan hukum di Indonesia terkait dengan kasus cyberbullying di Indonesia ?
2. Pengaturan perlindungan Korban Cyberbully dalam perspektif hukum positif di Indonesia

METODE PENELITIAN.

Penelitian pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang.⁶ Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapinya.⁷ Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dilengkapi dengan penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penerapan Hukum di Indonesia Terkait dengan Kasus Cyber Bullying

Penerapan hukum di Indonesia terkait dengan cyberbullying didasarkan pada beberapa peraturan, terutama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemajuan teknologi telah memberikan perubahan yang signifikan di berbagai sector kehidupan, namun berimplikasi pada maraknya kasus kejahatan Cybercrime.⁸ Kasus cyberbullying seringkali melibatkan penggunaan media elektronik dan internet untuk menyebarkan konten yang merugikan, menyerang, atau melecehkan individu atau kelompok. Penerapan Undang-Undang ITE dalam penanganan kasus cyberbullying menegaskan bahwa tindakan pelecehan atau penyebaran konten merugikan melalui media elektronik dapat dikenakan sanksi hukum. Namun, perlu diingat bahwa interpretasi dan penerapan hukum dapat bervariasi, dan advokasi hukum yang tepat sebaiknya dilakukan oleh para ahli hukum. Dalam konteks penerapan hukum terkait kasus cyberbullying di Indonesia, terdapat beberapa mekanisme yang dapat diterapkan untuk menangani pelanggaran tersebut. Mekanisme ini melibatkan

⁶ Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012, Hlm. 27.

⁷ Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012, Hlm. 32.

⁸ Shofia, dkk (2020). Kriminalisasi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Study Kasus Putusan Nomor: 574k/Pid.Sus/2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol.4, No.3, hlm. 590-599.

peraturanperundang-undangan, lembaga penegak hukum, dan prosedur hukum yang telah ditetapkan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia.⁹

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi dasar hukum utama dalam penanganan kasus cyber bullying karena Undang-Undang ITE secara khusus mengatur aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Pasal 29 Undang-Undang ITE menyebutkan tentang ancaman pidana terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal ini berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan elektronik Informasi dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menyesatkan masyarakat dengan maksud agar informasi tersebut dipercayai sebagai informasi yang sesungguhnya, yang dapat menimbulkan kerugian secara materiil.
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan kebencian atau ajakan kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang memiliki ancaman kekerasan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu.
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan atau ayat (4) mengakibatkan kerugian secara materiil dan atau immateriil, oleh orang tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁰

Mekanisme penerapan hukum di Indonesia terkait dengan cyber bullying melibatkan beberapa langkah dan lembaga penegak hukum. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam mekanisme penerapan hukum terkait cyber bullying:

- a. Laporan Korban atau Saksi Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana.¹¹ Langkah awal biasanya dimulai dengan adanya laporan dari korban atau saksi yang mengalami tindakan cyberbullying. Laporan ini dapat diajukan ke pihak kepolisian atau instansi penegak hukum terkait seperti Direktorat Tindak Pidana Siber (ditipidsiber) di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pentingnya melaporkan kejadian cyberbullying mencakup beberapa hal:
 1. Mendokumentasikan Kejadian Laporan membantu dalam mendokumentasikan kejadian cyberbullying, termasuk bukti elektronik yang dapat menjadi kunci dalam penyelidikan.
 2. Perlindungan Korban Laporan memungkinkan pihak berwenang untuk memberikan perlindungan lebih lanjut kepada korban dan mencegah penyebaran atau eskalasi tindakan cyberbullying

⁹ Sudarmanto. 2020. Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Cyber bullying Di Indonesia. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, hlm. 23-25.

¹⁰ Pasal 20 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981

3. Memulai Proses Hukum Laporan menjadi dasar untuk memulai proses hukum dan memungkinkan penyelidikan lebih lanjut terhadap pelaku.
4. Pencegahan dan Edukasi Melaporkan cyberbullying juga dapat menjadi langkah dalam upaya pencegahan dan edukasi, mengingat pihak berwenang dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang hak dan kewajiban, serta dampak hukum dari tindakan tersebut.

Korban atau saksi dapat mengajukan laporan dengan memberikan informasi se jelas mungkin, termasuk bukti-bukti yang relevan seperti tangkapan layar, pesan, atau rekaman digital lainnya. Melibatkan pihak berwenang adalah langkah awal yang penting dalam menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan bertanggung jawab

B. Pengaturan Perlindungan Korban Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Kejahatan cyberbullying merupakan penggunaan teknologi informasi yang memiliki tujuan mengintimidasi atau mengancam pihak lain yang dilakukan secara terus-menerus dan secara sadar.¹² Sehingga perlunya korban cyberbullying mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan jaminan dan pengakuan yang diperoleh dari hukum didalam relasi antara hak-hak manusia.¹³ Berbicara perihal perlindungan hukum, terdapat 2 bentuk perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu perlindungan Preventif dan Represif.¹⁴

Sedangkan perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap Hak-hak asasi manusia. Menurut Philipus M Hadjon Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁵ Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi :” Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.¹⁶

Berbicara mengenai bentuk perlindungan hukum, maka tidaklah jauh dari yang namanya pemenuhan hak-hak korban yang diatur didalam UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban serta aturan turunannya yaitu PP No. 35 tahun 2020 tentang pemberian kompensasi restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Karena UU Perlindungan Saksi dan Korban hadir untuk memberikan rasa aman terhadap saksi dan atau korban dalam setiap proses peradilan. Sehingga perlindungan terhadap saksi dan korban dibentuk dengan berdasarkan lima (5) yaitu asas penghargaan harkat dan martabat, keamanan, adil, tidak diskriminatif serta memiliki kepastian hukum sesuai dengan pasal 3 UU Perlindungan Saksi dan Korban, untuk itu hadirnya PP No.7 tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi, sebagai turunan dari Undang-Undang dari perlindungan saksi dan korban, memberikan berbagai macam bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan pidana terkhusus

¹²Barus, R. K. I.(2019).Korban Cyberbullying. Siapakah?.JURNAL SIMBOLIKA : Research dan Learning in Communication Study, 5(1), 35-43, hlm.39.

¹³ugroho, T. P. Nafin, A. Setiawati, M. Arrizal, N, Z.(2021).Tinjauan Yuridis Atas Pemulihan Hak Bagi Korban Cyberbullying di Indonesia. Im Procceding Of Conference On Law and Social Studies, hlm.11.

¹⁴8 Fitri, W.& Putri, N.(2021). Kajian Hukum islam atas perbuatan perundungan(Bullying secara online di Media Sosial. Jurnal Undiksha, 9(1), hlm. 154.

¹⁵ Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Dalam Almaidah, Z., & Imanullah, M. N.(2021). Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai. Privat Law, 9(1), hlm. 75.

¹⁶Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 D(1)

korban kejahatan Cyberbullying yang terdiri dari restitusi, kompensasi dan bantuan medis atau rehabilitasi psikologi sosial dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk UU Perlindungan Saksi dan Korban yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).¹⁷

Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. mendapat penerjemah
- e. bebas dari pernyataan yang menjerat
- e. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- f. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- g. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
- h. dirahasiakan identitasnya
- j. mendapat identitas baru
- a. k. mendapat tempat kediaman sementara
- b. l. mendapat tempat kediaman baru
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- c. n. mendapat nasihat hukum
- d. o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- e. p. mendapat pendampingan.

pada pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan lebih dari 15 hak saksi dan korban yang harus dipenuhi oleh Negara, namun seiring berkembangnya tindak kejahatan berkembang pula lah hak atas korban yang harus dipenuhi, diantaranya:

- a. hak pemulihan psikologis dan psikososial
- b. hak pengembalian nama baik. Hal ini diperlukan karena, cyberbullying berpengaruh pada stabilitas psikologis dan psikososial korban, yang mana perilaku ini menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran yang berdampak pada kesehatan mental korban, yang bahkan pada sebagian kasus, korban cyberbullying bahkan melakukan tindakan bunuh diri untuk melarikan diri dari ketakutan yang diakibatkan oleh cyberbullying.

Perlindungan hukum bertujuan menjamin hak-hak korban sehingga korban memenuhi hak-hak perlindungan dan kemana n sesuai dengan Undang-Undang yang merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sesuai dengan pasal 7 yang menyebutkan bahwa:

1. Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
 - a. Hak dan Kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
 - b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana.
2. Keputusan mengenai Kompensasi dan Restitusi diberikan oleh pengadilan.

¹⁷Oetari, Y., & Hutauruk, R. H. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dalam Aspek Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying): Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), hlm. 1045-1055.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun pasal 7 ini hanya dikhususkan bagi korban Pelanggaran HAM Berat dan Korban Tindak Pidana Terorisme. Untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal, korban mempunyai hak-hak juga yang ada di pasal 7A Undang-Undang No. 13 tahun 2006 yang berbunyi : Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: ganti kerugian kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Maka diperlukan sebuah aturan ganti kerugian yang tertuang di dalam peraturan pemerintah republik Indonesia No. 35 tahun 2020 tentang pemberian Kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban.

Anak-anak juga tidak luput dari perlindungan sebagai korban tindak kejahatan cyberbullying, yang mana jaminan perlindungan anak di atur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pada pasal 59 ayat(1) dan ayat (2) ada beberapa bentuk penanganan khusus diantaranya :

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan Psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.¹⁸

KESIMPULAN

Terkait penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban Terhadap Kejahatan Cyber Bullying Dalam Sistem Hukum di Indonesia”. Perlindungan Hukum sebagai Dasar Kebijakan Pencegahan dengan keberadaan undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), memberikan dasar yang kuat untuk pembentukan kebijakan pencegahan cyber bullying. Dengan adanya landasan hukum ini, pemerintah dapat mengembangkan pedoman dan aturan yang efektif untuk mencegah tindakan pelecehan online. Deterrence atau efek jera menjadi salah satu dampak positif dari perlindungan hukum. Ancaman sanksi hukum yang jelas dapat menjadi penghambat potensial bagi individu yang ingin melakukan cyber bullying. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat berperan dalam menciptakan lingkungan online yang lebih aman. Perlindungan hukum memberikan hak kepada korban untuk melaporkan kasus cyber bullying dan mendapatkan keadilan. Hak-hak ini mencakup perlindungan fisik, hak privasi, dan hak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami. Sebagai bagian dari upaya perlindungan, proses hukum juga dapat memberikan perasaan keamanan kepada korban. Edukasi hukum memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindak cyber bullying. Sosialisasi Undang-Undang, kampanye kesadaran, pelatihan guru dan orang tua, serta program sekolah dapat membentuk sikap yang lebih bertanggung jawab dalam berinteraksi di dunia digital. Perlindungan hukum dapat mempengaruhi tanggung jawab platform online dalam mengatasi cyber bullying. Kebijakan anti-cyber bullying, mekanisme pelaporan,

¹⁸Lumantak, M. (2022). Tinjauan Yuridis Dalam Kasus Cyberbullying Terhadap anak Di Masa Pembelajaran Daring. *Lex Administratum*, 10(3). hlm. 8.

moderasi konten, pemberian sanksi, dan kerja sama dengan penegak hukum menjadi langkah-langkah kunci yang dapat diambil oleh platform online. Implikasi perlindungan hukum melibatkan kerjasama internasional yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait cyber bullying. Ekstradisi, pertukaran informasi, konsultasi hukum, kerjasama lembaga hukum internasional, dan pengembangan standar internasional menjadi aspek-aspek penting dalam menangani kasus yang melibatkan lebih dari satu negara. Perlindungan hukum dapat membentuk norma-norma etikadigital dengan meningkatkan kesadaran akan konsekuensi hukum. Perilaku online yang lebih etis, seperti menghormati privasi dan menghindari pelecehan, dapat menjadi dampak positif dari perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sodikin, *Kejahatan Mayantara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012
- Dewi, N. N. A. P. Nahak, S., Widyantara, I. M. M. (2021). Pembuktian Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyberbullying). *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 No. 1.
- Barus, R. K. I. (2019). Korban Cyberbullying. Siapakah?. *JURNAL SIMBOLIKA : Research dan Learning in Communication Study*, Vol. 5 No.1, 35-43.
- Fitri, W. & Putri, N. (2021). Kajian Hukum Islam atas perbuatan perundungan (Bullying) secara online di Media Sosial. *Jurnal Undiksha*, Vol. 9 No.1.
- Feinberg, Ted, and Nicole Robey "Cyberbullying: Intervention and prevention strategies." *National Association of School Psychologists* Vol. 38 No.4, 2009.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Dalam Alimaida, Z., & Imanullah, M. N. (2021). *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai*. *Privat Law*, Vol. 9 No. 1.
- Lumantak, M. (2022). Tinjauan Yuridis Dalam Kasus Cyberbullying Terhadap Anak Di Masa Pembelajaran Daring. *Lex Administratum*, Vol. 10 No. 3.
- Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah pendekatan Sosiokultural kriminologi, hukum dan HAM*, Bandung, PT Refika Aditama, 2009, hlm.89.
- Oetari, Y., & Hutauruk, R. H. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dalam Aspek Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying): Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4 No. 3.
- Shofia, dkk (2020). Kriminalisasi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Study Kasus Putusan Nomor: 574k/Pid.Sus/2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol.4, No.3.
- Sengkey. F. J. (2018) Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyberbullying). *Jurnal Lex Crimen*. Vol.7 No. 8.
- Sudarmanto. 2020. *Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Cyber bullying Di Indonesia*. *Dinamika Hukum & Masyarakat*.
- Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012.

Sugroho, T. P. Nafin, A. Setiawati, M. Arrizal, N, Z.(2021).Tinjauan Yuridis AtasPemulihan Hak Bagi Korban Cyberbullying di Indonesia. Im Procceding Of ConferenceOnLaw and Social Studies.

Undang -undang

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981